



PENETAPAN

Nomor:0987/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Desember 2012 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0987/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : SILVIA NUR ROHMAH binti UMAR (Alm);

Tanggal lahir : 16 Desember 1999 (umur 13 tahun, 0 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Membantu orang tua

Tempat kediaman : Dusun Krajan RT.007 RW. 002 Desa Girimulyo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : SUKRISNA YUDI HARDIYANTO bin KABUL;

Tanggal lahir : 21 Nopember 1991 (umur 21 tahun);

Pekerjaan : Jaga Toko

Tempat kediaman : RT. 020 RW. 008 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan Keterangan Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/83/2012 Tanggal 21 Desember 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: SILVIA NUR ROHMAH binti UMAR dengan seorang laki-laki bernama SUKRISNA YUDI HARDIYANTO bin KABUL;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu : SILVIA NUR ROHMAH binti UMAR (Alm), tanggal lahir 16 Desember 1999 (umur 13 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan Membantu orang tua, tempat kediaman di RT.020 RW. 008 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 13 tahun, 1 bulan;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan ia sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang telah dikenalnya sejak 6 bulan yang lalu, bernama SUKRISNA YUDI HARDIYANTO bin KABUL hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa karena hubungan yang sedemikian akrab tersebut, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar etika agama maupun perundang-undangan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama : SUKRISNA YUDI HARDIYANTO bin KABUL, umur 21 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT.020 RW. 008 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (SILVIA NUR ROHMAH), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jelata dan sekarang sudah bekerja sebagai penjaga toko dengan penghasilan yang cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon dan sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungan kami semakin dekat dan akrab;
- Bahwa saat ini ia sanggup menikahi anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia akan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/83/2012 tanggal 21 Desember 2012 (P.1);
2. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/PW.01/83/2012 tanggal 21 Desember 2012 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 148/30/IV/2005 tanggal 29 April 2005 (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Gedangan 06 Kabupaten Malang Nomor : DN-05 Dd 1845553 tanggal 16 Juni 2012 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507293011120002 tanggal 30 Nopember 2012 (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan KTP sementara dari Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Gedangan Nomor : 169/421.615.008/2012 tanggal 26 Desember 2012 (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Ringinsari Kecamatan Gedangan Nomor : 12/421.618.010/12 tanggal 26 Desember 2012 (P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

Saksi I :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama SILVIA NUR ROHMAH dengan anak saksi bernama SUKRISNA YUDI HARDIYANTO, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 13 tahun 1 bulan;`
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 6 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon SILVIA NUR ROHMAH dengan SUKRISNA YUDI HARDIYANTO tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa SILVIA NUR ROHMAH tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh SUKRISNA YUDI HARDIYANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama SILVIA NUR ROHMAH dengan anak saksi bernama SUKRISNA YUDI HARDIYANTO, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 13 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 6 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon SILVIA NUR ROHMAH dengan SUKRISNA YUDI HARDIYANTO tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa SILVIA NUR ROHMAH tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh SUKRISNA YUDI HARDIYANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu kalau anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah anak perempuan Pemohon, SILVIA NUR ROHMAH telah bergaul/berhubungan akrab dengan seorang laki-laki bernama SUKRISNA YUDI HARDIYANTO, dan saat ini antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut semakin akrab dan keduanya bermaksud menikah karena khawatir terjadi hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti-bukti surat P.1 s.d. P.7 serta keterangan para saksi, telah ternyata :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.6);
- Bahwa terbukti bahwa seorang anak bernama SILVIA NUR ROHMAH lahir pada tanggal 16 Desember 1999 (umur 13 tahun 1 bulan) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.5);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.1);
- Bahwa antara SILVIA NUR ROHMAH dengan SUKRISNA YUDI HARDIYANTO keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan



hubungan murdhiah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi);

- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 6 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian SILVIA NUR ROHMAH (anak Pemohon) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata SILVIA NUR ROHMAH dengan SUKRISNA YUDI HARDIYANTO telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon yang bernama SILVIA NUR ROHMAH dengan SUKRISNA YUDI HARDIYANTO, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari SILVIA NUR ROHMAH dengan SUKRISNA YUDI HARDIYANTO, praktis akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (SILVIA NUR ROHMAH dengan SUKRISNA YUDI HARDIYANTO) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bermama SUKRISNA YUDI HARDIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama SILVIA NUR ROHMAH binti UMAR untuk menikah dengan calon suami bernama : SUKRISNA YUDI HARDIYANTO bin KABUL;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1434 H., oleh kami Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

**Drs. H. BAMBANG SUPRIASTOTO,
S.H.,M.H..**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	115.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	159.000